

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penolakan dan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional menurut hukum internasional terdapat dalam Konvensi New York 1958, ICSID, dan UNCITRAL. Menurut Pasal V Konvensi New York 1948 penolakan terhadap Putusan Arbitrase Internasional diajukan di negara termohon tereksekusi, sedangkan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional diajukan di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijahtukan. ICSID dan UNCITRAL hanya mengatur mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Perbedaan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dengan ICSID terdapat pada subjek hukumnya dimana Konvensi New York 1958 mengatur orang-perorangan (Privat) sedangkan ICSID mengatur negara sebagai subjek hukumnya (Publik).
2. Pengaturan mengenai penolakan dan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Arbitrase. Upaya penolakan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam pasal 66 dimana salah satu alasan penolakan Putusan Arbitrase Internasional adalah ketertiban umum, namun Undang-Undang Arbitrase tidak memberikan definisi yang limitatif mengenai istilah ketertiban umum tersebut yang mana menyebabkan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum. Upaya penolakan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 70, dimana permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional

harus diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bertentangan dengan pengaturan dalam Konvensi New York 1958 dimana pembatalan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilakukan dengan hukum dimana putusan arbitrase itu dijatuhkan. Dengan kata lain Pasal 70-72 Undang-Undang Arbitrase hanya berlaku untuk Putusan Arbitrase Nasional dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penolakan suatu Putusan Arbitrase Internasional hendaknya tidak disamakan antara penolakan dan pembatalan, karena terdapat berbagai konsekuensi dan upaya hukum yang berbeda antara ketentuan penolakan suatu Putusan Arbitrase Internasional dan ketentuan untuk pembatalan pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan Konvensi New York 1948.
2. Secara khusus diharapkan memperbaharui dan menambah ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan penolakan dan pembatalan mekanisme Putusan Arbitrase Internasional.